



**P U T U S A N**

Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SEPTO PRAYITNO BIN KODIR DULLAH SUJADI;  
Tempat lahir : Purwokerto;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 17 September 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk. Tempelan RT/RW 005/- Ds. Banguntapan Kec. Banguntapan Kab. Bantul atau Dk. Krenekan RT 1 RW 5 Ds. Klepu Kec. Ceper Kab. Klaten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2022;  
Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Joko Wahyono, S.H., Agus Wijayanto, SH., MKn, Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ruko Tembalang Kampus No. 3, Jl. Imam Soeprapto, Bulusan, Tembalang, Kota Semarang., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 537/2022 tanggal 19 September 2022;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Setelah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Septo Prayitno Bin Kodir Dullah Sujadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Septo Prayitno Bin Kodir Dullah Sujadi selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel foto kegiatan pelantikan DPC HIPAKAD Klaten tanggal 29 Oktober 2021.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) potong jaket motif loreng warna coklat merk "Cardinal CSL"
  - 1 (satu) potong celana panjang bahan kain warna abu-abu tua merk "CARDINAL"
  - 1 (satu) pasang sepatu jenis casual ukuran 42 warna coklat merk "JIM JOKER".  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah memperhatikan nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Membebaskan Terdakwa Septo Prayitno bin Dulah Sujad dari Tuntutan pidana sebagaimana yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya;

1. Mohon agar Pembelaan Penasihat Hukum di tolak dan tidak perlu di pertimbangkan ;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan yang telah di bacakan terdahulu pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 yaitu;
3. Menyatakan Terdakwa Septo Prayitno Bin Kodir Dullah Sujadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Septo Prayitno Bin Kodir Dullah Sujadi selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan/pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa ia terdakwa Septo Prayitno Bin Kodir Dullah Sujadi, pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Klaten yang beralamat di Jl. Pemuda Selatan No. 294 Ds. Tegalyoso Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, telah melakukan penganiayaan, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya tengah berlangsung acara Pelantikan DPC Himpunan Putera Puteri Keluarga TNI AD (HIPAKAD) Klaten, Tersangka yang mengetahuinya bermaksud menolak pelantikan tersebut kemudian berangkat menuju Pendopo Pemkab Klaten bersama dengan sdri. Nurul Aini. Sesampainya di pendopo telah berkumpul banyak orang yang juga menolak pelantikan tersebut, sehingga kemudian Muspida menemui orang-orang tersebut dan mempersilahkan beberapa orang sebagai perwakilan termasuk Terdakwa untuk masuk ke pendopo, selanjutnya Muspida memberikan arahan untuk saling menghormati dan tidak terjadi keributan pada saat acara tersebut

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah selesai memberikan arahan kemudian Muspida keluar meninggalkan Pendopo.

Bahwa setelah itu saksi Kurniawan Budi Santoso selaku Ketua DPD HIPAKAD Jawa Tengah didekati dan diajak berjabat tangan oleh sdr. Agus Wijayanto dan pada saat berjabat tangan tersebut sdr. Agus Wijayanto berkata kepada saksi Kurniawan Budi Santoso untuk mengajak duel adu kesaktian namun ditolak oleh saksi saksi Kurniawan Budi Santoso dengan berkata bahwa saksi Kurniawan Budi Santoso hanya manusia biasa tidak punya kesaktian dan karena saksi Kurniawan Budi Santoso merasakan sdr. Agus Wijayanto menggenggam tangannya terlalu kuat sehingga saksi Kurniawan Budi Santoso melepaskan jabat tangan tersebut supaya tidak tersulut emosi. Selanjutnya sdr. Agus Wijayanto mendekati dan menjabat tangan saksi Tri Wahyono Als. TW Bin Sugino yang merupakan Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi DPD HIPAKAD Jawa Tengah sambil mengatakan, "komitmen kamu gimana, karena kamu kan satu daerah dengan saya, kenapa kamu masih membela HIPAKAD sebelah" kemudian saksi Tri Wahono menjawab, "saya harus gimana, apa saya harus lepas baju ini", lalu saksi Lilis Maryani meleraikan dengan berkata, "sudah jangan gitu mas" kemudian sdr. Agus Wijayanto menjawab, "nggak ini masalah satu daerah, mba Lilis jangan ikut campur" lalu sdr. Agus Wijayanto berkata kepada saksi Tri Wahono dengan nada tinggi, "jiwa korsa kamu mana?" lalu sdr. Agus Wijayanto memanggil saksi Kurniawan Budi Santoso sambil melambaikan tangan berkata, "mas Kur ini TW piye, kalo di depan saya jelek-jelekin kamu" lalu saksi Lilis Maryani mendekat lagi untuk meleraikan dengan berkata, "sudah mas, ini ga usah diperpanjang". Bahwa setelah itu saksi Imam Gunarto mendekat dan berkata kepada saksi Tri Wahono, "kamu gimana, saudara saya kok jadi penghianat" lalu Tri Wahono menjawab, "penghianat yang bagaimana mas, kalo memang salah saya mohon maaf", selanjutnya Terdakwa ikut mendekat dan tiba-tiba melayangkan pukulan tangannya ke arah wajah saksi Tri Wahono namun tidak kena karena dihalang-halangi oleh saksi Lilis Maryani, lalu Terdakwa menginjakkan tumit kaki kirinya ke punggung kaki kanan saksi Tri Wahono dan digerakan ke arah kanan kiri/diputar-putar sehingga saksi Tri Wahono merasa kesakitan lalu tiba-tiba ada yang mengatakan bahwa di luar masih ada Komand Kodim sehingga kemudian Terdakwa langsung keluar pendopo.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Tri Wahyono mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 114/XII/Ver/RSU.IK/2021 tanggal 21 Desember 2021, yang ditandatangani oleh dr. Rusmindarti, dokter pada RSU Islam Klaten, dengan kesimpulan : korban seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban didapatkan punggung kaki kanan bengkak akibat benda tumpul dan keras. Kelainan yang didapat tidak dapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut , Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TRI WAHYONO Als TW Bin SUGINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut .
  - Bahwa saksi di periksa karena adanya kejadian penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa .
  - Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Pendopo Kabupaten Klaten;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat itu akan di lakukan pelantikan ketua HIPAKAD DPC Klaten;
  - Bahwa saat kejadian jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 50 cm;
  - Bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah menginjak kaki kanan saksi ;
  - Bahwa Pada saat kaki saksi di injak saksi sempat menjerit dan Saksi LILIS mendengar teriakan saksi;
  - Setelah pulang dari Rumah Sakit Islam Klaten, saya lapor polisi dengan didampingi oleh ketua panitia;
  - Bahwa saksi merupakan pengurus DPD HIPAKAD wilayah Jawa Tengah ;
  - Bahwa saat itu yang menghadiri ada sekitar 50 (lima puluh) orang anggota HIPAKAD termasuk DPC Klaten dan undangan;
  - Bahwa Saksi adalah sebagai Wakil 1 DPD HIPAKAD Jawa Tengah;
  - Bahwa ada juga anggota lain yang merupakan teman-teman Terdakwa yang tidak di undang juga ada yang datang;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan terjadi karena ada kontra pendapat dengan anggota lainnya;
- Bahwa Saksi dari DPD tetap melaksanakan sesuai petunjuk dari Bapak Dandim Klaten dan pelaksanaannya dilakukan di ruang tertutup;
- Bahwa ketua DPC HIPAKAD Klaten yang terpilih adalah BASID;
- Bahwa Pada saat itu ada pihak yang tidak menghendaki dan minta agar dibatalkan;
- Bahwa karena ada pihak yang ingin membatalkan maka pihak Muspida Klaten mengumpulkan Saksi dan yang lainnya di satu ruangan dan memberi pengarahan, setelah semuanya damai lalu Saksi keluar ruangan;
- Bahwa saat keluar ruangan itu ada kejadian Terdakwa menginjak kaki saksi dan beberapa teman Terdakwa memegang saksi dari belakang;
- Bahwa kaki sebelah kanan saksi yang diinjak oleh Terdakwa saat itu Terdakwa menggunakan sepatu saat menginjak kaki saksi ;
- Bahwa awalnya Terdakwa memukul saksi tapi tidak kena lalu menendang saksi juga tidak kena, kemudian menginjak sekali dengan keras ke kaki saksi;
- Bahwa setelah kaki saksi di injak oleh Terdakwa Saksi merasakan sakit pada kaki Saksi;
- Bahwa Saksi merasakan sakit pada kaki saksi sekitar sebulan lamanya;
- Bahwa Saksi sempat memeriksakan di Rumah Sakit Islam Klaten dan di rontgen ada retak di jari kelingking kaki kanan;
- Bahwa Saksi berobat di Rumah Sakit Islam Klaten habis biaya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membayar biaya pengobatan tersebut adalah Saksi dan teman teman saksi tidak ada bantuan biaya berobat dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf dan belum ada perdamaian;
- Bahwa Sekarang terkadang masih ada nyeri di jari kaki kelingking kanan, tetapi masih bisa beraktifitas;
- Bahwa setelah pulang dari Rumah Sakit Islam Klaten, saksi lapor polisi dengan didampingi oleh ketua panitia;
- Bahwa sebelum kaki saksi diinjak Terdakwa, saksi sempat dipeluk sangat erat oleh IMAM GUNARTO dari belakang;
- Bahwa saksi LILIS MARYANI yang berada di depan saksi melihat kejadian saat kaki kanan saksi di injak oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kaki saksi di injak Terdakwa, saksi sempat berbicara dengan AGUS WIJAYANTO;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUSPIDA dan Ketua DPD HIPAKAD Jawa Tengah hadir pada saat acara pelantikan DPC HIPAKAD Klaten;
- Bahwa setahu saksi ketua DPC HIPAKAD Klaten yang lama masih ingin menduduki jabatannya;
- Bahwa ketua DPC HIPAKAD Klaten yang lama bernama AINI;
- Bahwa Pada saat pelantikan ketua baru, ketua yang lama hadir;
- Bahwa HIPAKAD merupakan ormas biasa yang mendukung kegiatan TNI AD;
- Bahwa Saksi sempat dipeluk sangat erat oleh IMAM GUNARTO dari belakang
- Bahwa Sebelum kaki saksi diinjak Terdakwa, saksi sempat dipeluk sangat erat oleh IMAM GUNARTO dari belakang;
- Bahwa Dalam BAP angka 6 pelaku ada 3 (tiga) orang, saksi perbaiki keterangan saksi bahwa pelaku penganiayaan dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu IMAM GUNARTO dan Terdakwa;
- Bahwa Saat Terdakwa menginjak kaki kanan saksi terhalang oleh LILIS yang berada didepan saksi;
- Bahwa Saat itu saksi dipeluk sangat erat oleh IMAM GUNARTO dari belakang sehingga posisi kaki kuda-kuda dengan kaki kanan didepan dan LILIS masih berada didepan saksi;
- Bahwa dalam BAP angka 8 peran 3 (tiga) orang pelaku saksi perbaiki keterangan saksi bahwa peran 2 (dua) orang pelaku yaitu IMAM GUNARTO yang memegang badan saksi dari belakang dan Terdakwa yang menginjak kaki kanan saya;
- Bahwa saat Terdakwa menginjak kaki kanan saksi terhalang oleh LILIS yang berada didepan saksi;
- Bahwa saat itu saksi dipeluk sangat erat oleh saksi IMAM GUNARTO dari belakang sehingga posisi kaki kuda-kuda dengan kaki kanan didepan dan LILIS masih berada didepan saksi;
- Bahwa saksi tidak jelas kaki kanan atau kaki kiri Terdakwa yang menginjak kaki kanan saksi karena terhalang saksi LILIS;
- Bahwa Saksi mempunyai riwayat sakit asam urat di kaki kiri dan saksi tidak pernah ada benturan atau kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak paham saat Terdakwa menginjak menggunakan sepatu apa, setahu saksi hanya warna hitam;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi diantar kerumah ketua DPC yang baru lalu sepatu saya buka dan kaki kanan bengkak, lalu saksi dibawa ke Rumah Sakit Islam Klaten;
  - Bahwa saksi pernah dirawat di rumah sakit daerah Banyumas karena sakit karena bengkak pada kaki kiri dan saksi pernah pakai 2 buah krek;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar;

2. Saksi **LILIS MARYANI Binti SUTARYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa Saksi di periksa sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada saat ada acara pelantikan pengurus baru DPC HIPAKAD Klaten di Pendopo Kabupaten Klaten yang berlangsung pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021;
- Bahwa pada saat acara tersebut saksi hadir dan berada didalam gedung acara;
- Bahwa pada saat acara pelantikan pengurus baru DPC HIPAKAD Klaten ada pihak yang kontra yang dipimpin oleh AGUS WIJAYANTO yang melakukan kegaduhan;
- Bahwa pihak yang kontra tidak diperbolehkan masuk dan semua pintu ditutup oleh petugas dan baru diperbolehkan masuk setelah acara pelantikan selesai;
- Bahwa setelah pelantikan selesai, pihak yang kontra lalu di suruh masuk dan dikumpulkan bersama pihak yang mendukung pelantikan lalu diberi pengarahan oleh Dandim Klaten, Kapolres Klaten serta dari Kesbangpol Klaten,saat pengarahan semua diam setelah itu saling berjabat tangan;
- Bahwa setelah selesai AGUS WIJAYANTO mendatangi KURNIAWAN selaku Ketua DPD HIPAKAD JawaTengah melakukan jabat tangan tetapi sepertinya bukan perdamaian yang dibicarakan;
- Bahwa AGUS WIJAYANTO kemudian mendatangi korban, kemudian saksi mendekatinya, lalu saksi katakan kepada AGUS WIJAYANTO "sudah selesai dan tidak ada masalah lagi" tapi kata AGUS WIJAYANTO berkata "ini urusan orang Banyumas";
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menginjak kaki kanan korban;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sempat mengaduh wajah korban sudah pucat, kemudian Terdakwa dibawa keluar oleh IMAM GUNARTO untuk korban saksi bawa kedepan dan saksi bilang ke rekan lainnya agar korban diamankan dan korban jalannya agak diseret kakinya;
- Bahwa Korban dibawa ke Rumah Sakit Islam Klaten, setelah dilakukan pemeriksaan di lakukan rontgen ada retak di jari kelingking kanan, lalu korban perbolehkan pulang;
- Bahwa Terdakwa dan AGUS WIJAYANTO tidak diundang tetapi tetap hadir di acara tersebut;
- Bahwa Pengurus lama DPC HIPAKAD Klaten ketuanya AINI dan Pengurus baru DPC HIPAKAD Klaten ketuanya BASID;
- Bahwa Terdakwa bukan anggota HIPAKAD;
- Bahwa sampai saat ini pihak Terdakwa belum menghubungi pihak korban;
- Bahwa sebelum kejadian pelantikan tersebut ada ancaman melalui WA yang ditujukan kepada Ketua DPD HIPAKAD Jawa Tengah dan korban;
- Bahwa Terdakwa adalah suami dari Aini;
- Bahwa IMAM GUNARTO memegang badan korban dari belakang dan Korban tidak melakukan perlawanan saat dipegang IMAM GUNARTO;
- Bahwa saat Terdakwa mendekati korban tidak ada percakapan;
- Bahwa sebelum pelantikan saksi bersama 5 (lima) orang berkumpul di rumah calon ketua yang baru;
- Bahwa awalnya saksi bertemu korban didalam gedung pendopo Klaten, lalu korban menginap di rumah calon ketua yang baru;
- Bahwa saat berkumpul didalam gedung saya tidak tahu berapa orang jumlahnya, kemudian menuju rumah BASID calon ketua yang baru ber-4 (empat);
- Bahwa saat korban akan pulang naik bis saksi mencegahnya jangan pulang naik bis karena masih bahaya, lalu korban pulang naik travel ke Purwokerto;
- Bahwa Keterangan di BAP abjad B korban setelah diinjak tidak jongkok hanya menunduk karena saat menjelaskan didepan penyidik polisi saksi jelaskan dengan membungkuk dan di BAP benar tetapi versi polisi yang menyimpulkan jongkok;
- Bahwa di BAP nomor 10 abjad C ada perbaikan kata-kata posisi AGUS WIJAYANTO melambaikan tangan lalu masuk IMAM GUNARTO kemudian mendekap Korban setelah itu AGUS WIJAYANTO melambaikan tangan lagi dan masuk Terdakwa;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr.IMAM GUNARTO ada didalam gedung dan merupakan rombongan AGUS WIJAYANTO;
- Bahwa setelah selesai pengarahan dari Muspida saksi melihat dari jarak sekitar 3 meter AGUS WIJAYANTO mendekati KURNIAWAN dan berjabat tangan;
- Bahwa Korban datang menggunakan pakaian HIPAKAD doreng hitam dan sepatu warna hijau muda agak krem;
- Bahwa Korban waktu itu memakai sepatu PDL tapi belum resmi;
- Bahwa posisi korban ada disebelah kanan saksi , lalu sdr. IMAM GUNARTO didepan korban yang kemudian beralih kebelakang dan mendekap korban;
- Bahwa sdr.AGUS WIJAYANTO ada di posisi sebelah kiri saksi yang memanggil Terdakwa dengan kode lambaian tangan;
- Bahwa dalam BAP saksi nomor 11 saksi perbaiki Terdakwa memukul korban 1 (satu) kali tapi tidak kena lalu menendang korban juga tidak kena kemudian Terdakwa menginjak kaki kanan korban dengan hentakan kakinya dan saksi tidak tahu pasti antara kaki kiri atau kanan karena waktunya cepat;
- Bahwa sepatu PDH yang digunakan korban masih yang pada umumnya dan tidak sekeras PDH milik TNI;
- Bahwa Terdakwa saat itu memakai sepatu hitam namun saksi tidak tahu PDH atau bukan;
- Bahwa saat korban didekap sdr, IMAM GUNARTO, korban bergerak-gerak minta dilepaskan;
- Bahwa saya ikut mengantar korban ke Rumah Sakit Islam Klaten kemudian teman-teman saksi dari Klaten yang menunggu korban;
- Bahwa saksi saat itu bertanya ke IMAM GUNARTO "kamu mabok yaa" saksi menduga karena curiga dan saksi tidak melihat adanya miras;
- Bahwa sebelum kejadian seingat saksi AGUS WIJAYANTO berjalan kearah gamelan bersama korban, lalu AGUS WIJAYANTO menjauh dan korban mendekati saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu saksi tidak memukul dan tidak menginjak;

### 3.Saksi SAPTO ADI SISWANDARU, SE. Bin (Alm) A. K SOEDIJONO

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di periksa sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Pendopo Klaten ada acara pelantikan DPC HIPAKAD Klaten;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris DPD HIPAKAD Jawa Tengah yang membacakan surat keputusan pelantikan;
- Bahwa Ketua DPC Klaten yang dilantik adalah ABDUL BASID BUDIMAN;
- Bahwa saat acara tersebut ada kejadian penganiayaan setelah acara pelantikan selesai;
- Bahwa saat itu saksi sempat melihat dipojok ada korban bersama LILIS MARYANI serta IMAM GUNARTO, AGUS WIJAYANTO dan Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat mendengar KURNIAWAN menggedor meja dan saksi lari ke belakang dan melihat TOFIK marah-marah;
- Bahwa setelah selesai acara saksi kembali ke Solo dan saksi diberitahu jika korban mengalami penganiayaan dan korban infonya di injak;
- Bahwa untuk kejadian penganiayaannya saksi tidak tahu, saksi hanya melihat hasil visumnya saja;
- Bahwa dari visum yang saksi baca ada luka di tulang kaki sebelah kanan korban;
- Bahwa informasinya pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saat acara pelantikan DPC HIPAKAD Klaten yang diundang adalah DPD HIPAKAD Jawa Tengah, Dandim Klaten, Kapolres Klaten Kejaksaan Klaten juga serta Pemda Klaten;
- Bahwa saat acara berlangsung ada rekan-rekan yang dulu anggota lama ikut hadir tetapi sudah berseragam lain jadi tidak di izinkan masuk;
- Bahwa saksi juga melihat AGUS WIJAYANTO bersalaman dengan KURNIAWAN dan mengobrol sehingga buat kami masalah selesai karena telah ada pelantikan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memakai jaket dengan jumper dikepala(penutup kepala);
- Bahwa sdri.AINI adalah sebagi Ketua DPC HIPAKAD yang lama;
- Bahwa yang mengantar korban ke rumah sakit adalah rekan-rekan dari Klaten, saksi tidak ikut mengantar;
- Bahwa Saksi sempat bertanya ke korban "kenapa kakinya" dan di jawab korban "kena kaki mas", korban lalu didudukkan oleh sdri. LILIS MARYANI;
- Bahwa setelah kejadian korban kakinya pincang dan di gibs;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa memakai pakaian warna gelap lengan panjang;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan sepatu yang di pakai Terdakwa;
- Bahwa saat di dalam gedung korban tidak mengeluh sakit tetapi ekspresi kesakitan dan wajahnya pucat;
- Bahwa korban di bawa kerumah sakit atas saran teman-teman bukan inisiatif korban;
- Bahwa saksi sempat mengantarkan korban lapor ke Polda Jawa Tengah
- Bahwa kejadian tersebut setahun yang lalu dan belum ada perdamaian;
- Bahwa yang mengantarkan korban ke rumah sakit adalah rekan-rekan karena korban tidak bisa berjalan;
- Bahwa HIPAKAD dibentuk untuk saling silaturahmi sesama putra dan putri AD (Angkatan Darat)
- Bahwa Saat didalam gedung korban kelihatan pucat dengan ekspresi kesakitan tapi tidak mengeluh sakit;
- Bahwa Korban kerumah sakit atas anjuran rekan-rekan;
- Bahwa saksi kenal korban saat sama-sama bergabung di HIPAKAD, sekitar tahun 2017 atau 2018 awal dan sering berinteraksi dengan korban;
- Bahwa Setahu saksi korban pernah sakit asam urat tetapi saksi tidak tahu parah atau tidak;
- Bahwa korban pernah sakit dan di rawat di Rumah sakit di Banyumas;
- Bahwa saat korban dirawat di rumah sakit daerah Banyumas saksi tidak tahu karena asam urat atau bukan;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan korban memakai alat bantu kaki untuk berjalan;
- Bahwa mendapat cerita dari LILIS MARYANI dan SORAYA tentang kejadiannya;
- Bahwa Pada saat itu saksi focus pada sdr.AGUS WIJAYANTO yang mengobrol dengan sdr. KURNIAWAN setelah itu saksi dengar ada gebrakan meja dan sepiintas saksi lihat ada keributan dan saksi tidak berfikir ada penganiayaan, saat itu sdr.KURNIAWAN sudah bergeser dan sdr.AGUS WIJAYANTO ada ditengah lalu bergeser kepojok;
- Bahwa saksi sempat sepiintas melihat SETO, IMAM GUNARTO, LILIS MARYANI dan korban dan saya lihat AGUS WIJAYANTO menggandeng Terdakwa kearah panggung;
- Bahwa saat itu korban memakai baju warna krem coklat dan sepatu yang dipakai korban menutupi mata kaki;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepatu korban yang agak lunak bukan keras seperti militer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari sdri. LILIS MARYANI tetapi tidak secara detail, intinya LILIS MARYANI sempat menghalangi korban, tetapi tidak cerita bagaimana cara menghalangi korban;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat korban masih memakai sepatu dan saksi tidak melihat adanya luka dan saat itu belum ada yang tahu luka korban;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban pernah mengalami kecelakaan pada tahun 2020 dari group WA;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar karena saksi tidak mengetahui terdakwa;

#### 4. Saksi SORAYA PENGESTUTI Binti ROHADI

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa Saksi di periksa sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa Saat ada acara pelantikan pengurus baru DPC HIPAKAD Klaten;
- Bahwa lokasi acara di Pendopo Kabupaten Klaten yang berlangsung pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 Wib;
- Bahwa saat acara tersebut saksi hadir dan berada didalam gedung acara;
- Bahwa saat itu ada acara pelantikan pengurus termasuk ketua yang baru dan awal acara berjalan lancar;
- Bahwa setelah selesai acara pelantikan baru terjadi keributan, keributan berasal dari pengunjung yang lalu masuk kedalam gedung;
- Bahwa waktu itu saksi melihat korban didatangi oleh seseorang yang setelah saksi tanya adalah Terdakwa dan IMAM GUNARTO;
- Bahwa Terdakwa saat itu memakai jaket doreng warna abu-abu yang ada penutup kepalanya;
- Bahwa jarak saksi dengan korban sekitar 4 sampai 5 meter yang sewaktu korban didatangi Terdakwa dan IMAM GUNARTO;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang diobrolkan antara korban, Terdakwa dan IMAM GUNARTO tetapi dari nadanya seperti orang yang marah-marah, setelah itu saksi melihat IMAM GUNARTO memegang korban dari belakang, dan saksi teriak kepada LILIS untuk membantu korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LILIS lalu mendatangi korban dengan posisi berdiri di depan korban agak kekanan;
- Bahwa Terdakwa kemudian memukul korban sebanyak 1 kali tapi tidak kena dan saksi sempat mendatangi korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menginjak kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menginjak korban pakai kaki kanan, Terdakwa menginjak sambil menekan kaki korban setelah diinjak korban mengaduh sakit ;
- Bahwa Terdakwa dan korban saat itu sama-sama menggunakan sepatu;
- Bahwa Terdakwa berhenti menginjak korban karena dilerai oleh LILIS dan saksi juga mendengar suara “pah pah Sudah masih ada pak Dandim” berbicara adalah sdri. AINI kepada Terdakwa saat itu;
- Bahwa setelah korban membuka sepatunya saksi melihat kaki kanannya bengkak namun saat itu Korban masih bisa berjalan dengan cara jalan dipapah kemudian sdri. LILIS membawa korban kerumah sakit di Klaten
- Bahwa saat diperiksa dirumah sakit korban sempat dirontgen dan ada retak di jari kaki kanan dan korban juga melakukan visum;
- Bahwa Korban setelah periksa tidak dilakukan opname dan langsung pulang karena rumahnya jauh;
- Bahwa Korban merupakan Wakil Ketua DPD HIPAKAD Jawa Tengah;
- Saksi merupakan Wakil Sekretaris Daerah DPD HIPAKAD Jawa Tengah;
- Bahwa sdri.LILIS sebagai Wakil Ketua III DPD HIPAKAD Jawa Tengah
- Bahwa Pengurus lama ketuanya sdri.AINI dan diganti ketua baru yaitu BASID;
- Bahwa sdri AINI tidak diundang tetapi datang bersama rombongan yang dipimpin oleh AGUS WIJAYANTO
- Bahwa sdri AINI adalah isterinya Terdakwa;
- Bahwa dirumah sdr.BASID saksi melihat kaki kanan korban yang luka saat tidak memakai sepatu;
- Bahwa saksi dan korban merupakan anggota organisasi HIPAKAD;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP poin 11, dengan adanya kegaduhan diruangan saksi tidak tahu pasti kaki kanan atau kiri yang di injak, tetapi saksi melihat kaki korban di injak Terdakwa;
- Bahwa Saat korban di injak kakinya posisi LILIS ada di depan agak kekanan korban;
- Bahwa setelah di injak korban masih di lokasi dan masih pakai sepatu;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dari acara pelantikan korban kerumah sdr.BASID baru kemudian dibawa kerumah sakit;
- Bahwa seingat saksi kaki kanan korban luka merah memar;
- Bahwa saksi yang mengambil semua foto-foto yang ada di lokasi acara dan saksi bergerak tidak diam di satu tempat dan pengambilan foto tersebut merupakan inisiatif saksi sendiri untuk dokumentasi saksi
- Bahwa pada keterangan BAP poin 7, saksi tahunya yang marah-marah ada 3 (tiga) orang tetapi yang menganiaya korban ada 2 (dua) orang;
- Bahwa posisi AGUS WIJAYANTO bersama KURNIAWAN berjarak sekitar 8 (delapan) meter dengan posisi korban, Terdakwa dan IMAM GUNARTO;
- Bahwa kejadiannya hampir bersamaan saat jabat tangan antara AGUS WIJAYANTO dengan KURNIAWAN dengan kejadian penganiayaan korban oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah korban diinjak kakinya, korban masih ada di dalam gedung acara dan jalannya dipapah lalu duduk-duduk dikursi dan saksi tidak terlalu fokus karena korban sudah ada yang mengurus;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar, dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## 5. Saksi KURNIAWAN BUDISANTOSO Bin SOERACHMAN

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa Saksi di periksa sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan terhadap korban TRI WAHYONO yang di lakukan oleh Terdakwa Saat ada acara pelantikan pengurus baru DPC HIPAKAD Kabupaten Klaten;
- Bahwa lokasi acara di Pendopo Kabupaten Klaten yang berlangsung pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 Wib;
- Bahwa yang diundang sekitar 60 (enam puluh) orang dari DPD Jawa Tengah dan Cabang Kab dan Kota serta tamu undangan dari Dandim dan Kapolres Klaten, Kesbangpol Klaten;
- Bahwa Ketua DPC. HIPAKAT yang lama bernama sdri.AINI diganti ketua baru bernama sdr.BASID;
- Bahwa pakaian yang digunakan saat acara pelantikan semua anggota HIPAKAD wajib memakai seragam PDH doreng bawah polos hitam gelap dan saat itu sepatu masih bervariasi yang dipakai;
- Bahwa saksi hadir di lokasi acara sekitar pukul 09.30 Wib;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pergantian pengurus adalah AD dan ART serta PO (peraturan organisasi) dan ada mekanismenya melalui rapat pleno perlu tidaknya ada pergantian dengan melihat seberapa besar kesalahannya pengurus lama;
- Bahwa rapat pleno dihadiri oleh pengurus DPD dan ketua-ketua cabang yang dimintai pendapatnya;
- Bahwa untuk DPC Klaten sebelum diganti telah dilakukan rapat pleno;
- Bahwa pengurus lama dengan ketua sdri.AINI tidak mengakui saksi sebagai ketua DPD HIPAKAD Jawa Tengah;
- Bahwa Inti dibentuknya HIPAKAD untuk mempersatukan anak-anak TNI AD;
- Bahwa kegiatan yang sudah dilakukan sampai saat ini seperti donor darah dan mendukung program vaksin covid;
- Bahwa Perselisihan terjadi karena beda pemahaman visi dan beda konsep satu komando agar bisa secara sistematis ada ketaatan terhadap organisasi;
- Bahwa saya tahu ada peristiwa penganiayaan setelah acara pelantikan selesai dilakukan;
- Bahwa saksi tidak tahu saat terjadinya, saksi lihat setelah ada keributan antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa sehari sebelum acara pelantikan saksi mendapat pesan WA gelap yang tidak tahu dari siapa intinya mengancam jika ada upaya untuk menggagalkan pelantikan yang akan dipimpin oleh Terdakwa (SEPTO);
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan rekan-rekan menyampaikan kepada saksi jika pelakunya adalah sdr.SEPTO (Terdakwa);
- Bahwa saksi sebagai ketua DPD yang melakukan pelantikan terhadap pengurus yang baru dan saat itu diluar gedung terjadi kegaduhan;
- Bahwa sebelum dan setelah acara pelantikan saksi berada didalam gedung pendopo;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat keributan sekitar 20 (dua puluh) meter karena terhalang pengunjung lain;
- Bahwa saat saksi bertanya tentang keributan tersebut terjadi karena korban dikeroyok dan saksi juga sempat melihat kepintu sebelah kanan ada yang keluar bergandengan tangan;
- Bahwa ketika mengetahui korban dikeroyok saksi kemudian memerintahkan agar diambil tindakan kesehatan terhadap korban;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban wajahnya pucat dan mngeluh sakit, saksi melihat di atas jari kaki kelingking ada memar, bengkak dan menggelembung saksi tetapi saksi lupa kaki kanan atau kiri ;
- Bahwa Info dari rekan-rekan korban ada yang melukai tetapi dengan apa melukainya saksi tidak tahu, tetapi ada bekas luka;
- Bahwa ketika saksi bertanya siapa yang melukai korban, ada rekan-rekan yang menyebut nama AGUS WIJAYANTO, IMAM GUNARTO dan Terdakwa;
- Bahwa saksi yang memapah korban berjalan lalu saksi istirahatkan korban di sudut ruangan, setelah acara selesai korban di bawa ke rumah sdr.BASID, selang berikutnya korban dibawa kerumah sakit, korban tidak rawat ianap langsung pulang;
- Bahwa korban sempat dirontgen dan saya tidak bisa menyimpulkan hasil rontgennya;
- Bahwa korban sempat dilakukan visum dan saksi membaca hasil visumnya;
- Bahwa setelah peristiwa penganiayaan ada SMS terror kepada saksi bahwa gerakannya telah sukses dan saksi tidak tahu siapa yang mengirim SMS tersebut;
- Bahwa ketika korban saksi papah berjalan kesudut ruangan lalu saksi yang membuka sepatu korban terlihat ada luka di punggung kaki agak miring kekanan;
- Bahwa sdr.AGUS WIJAYANTO dahulu adalah rekan saksi tetapi sekarang sudah berseberangan dengan saksi;
- Bahwa yang mengantar korban kerumah sakit diantaranya adalah sdr. BASID,sdri. LILIS, sdr.AGUS sementara saksi tidak ikut mengantar;
- Bahwa sdr. AGUS WIJAYANTO tidak ada undangan khusus ke acara tersebut;
- Bahwa biaya berobat korban sebagian dari saksi dan sebagian lainnya secara serkileran dari rekan-rekan;
- Bahwa korban sakit sekitar sebulan lamanya;
- Bahwa Selang beberapa hari setelah periksa korban melaporkan ke Polda Jawa Tengah dan kondisi korban masih diperban dan menggunakan krek untuk berjalan
- Bahwa sesuai dengan AD dan ART serta PO Dewan Penasihat berwenwng mengawasi dan bisa menghentikan ketua DPC jika melakukan pelanggaran;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keterangan BAP saksi poin 7 bahwa saksi mengetahui ada peristiwa penganiayaan tetapi saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung;
- Bahwa pada keterangan BAP saksi poin 6 bahwa saksi mendapat info dari rekan-rekan yang menyaksikan jika korban dikeroyok oleh AGUS WIJAYANTO, IMAM GUNARTO dan Terdakwa;
- Bahwa ada surat teguran kepada pelanggar yang isinya untuk mengembalikan pemahaman dalam berorganisasi;
- Bahwa dalam surat teguran itu ada pemanggilan kepada pihak yang salah, dan ada hak bela untuk menjawab teguran tersebut;
- Bahwa korban sendiri yang melaporkan penganiayaan kepada polisi;
- Bahwa saat itu korban lapor ke Polres Klaten, lalu oleh Polres Klaten diarahkan untuk lapor ke Polda Jawa Tengah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar bahwa saksi tidak mengetahui posisi keberadaan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan saksi (*a de charge*), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

## 1. Saksi IMAM GUNARTO Bin KAMDJ

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2020 di organisasi HIPAKAD karena saksi merupakan pendiri HIPAKAD di Jawa Tengah tahun 2018;
- Bahwa HIPAKAD didirikan untuk meneruskan amal bakti dan cita-cita orang tua saksi yang merupakan anggota TNI AD;
- Bahwa dalam HIPAKAD ada misi sosial ekonomi dan juga untuk menjaga NKRI serta UUD 1945;
- Bahwa dalam HIPAKAD ada bendahara yang mengelola iuran dari para anggotanya yang digunakan untuk menunjang kegiatan ;
- Bahwa pada tahun 2019 sempat terjadi perpecahan di organisasi HIPAKAD karena ada salah satu kekuatan yang mengarahkan untuk mendukung salah satu Capres di dalam Pilpres 2019 maka yang tidak suka akan dibuang atau dikeluarkan;
- Bahwa saat acara di pendopo Klaten saksi hadir sebagai anggota HIPAKAD hasil Munaslub, saksi menjabat Wakil Ketua DPD Jateng bidang OKK (Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan);
- Bahwa setahu saksi Ketua DPC Klaten masih sdri.AINI;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika akan mengganti seorang ketua DPC maka harus melalui Muscab dan diketahui oleh DPD Jawa Tengah;
- Bahwa setelah selesai acara tersebut saksi tidak melihat adanya keributan;
- Bahwa Terdakwa hadir di acara pelantikan tersebut karena Terdakwa merupakan anggota kehormatan DPC HIPAKAD Klaten;
- Bahwa saksi sejak awal ada dilokasi acara tersebut, acara berjalan lancar dan saksi berada diluar gedung acara;
- Bahwa saksi masuk ke dalam gedung acara setelah acara selesai dan ada perintah dari Dandim dan Kapolres Klaten;
- Bahwa kelompok saksi saat itu yang hadir ada sekitar 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa setelah saksi masuk dalam gedung ada arahan dari Dandim, Klapolres dan Kesbangpol Klaten;
- Bahwa saat itu untuk menghindari agar tidak terjadi gesekan maka rombongan saksi diminta pulang duluan;
- Bahwa sampai saat ini DPC HIPAKAD Klaten masih ada 2 kepemimpinan;
- Bahwa Saat itu saksi menelpon korban dan , korban mengatakan jika diserang 3 (tiga) orang tidak dikenal;
- Bahwa menurut keterangan korban kakinya sakit karena diserang orang tak dikenal;
- Bahwa korban juga cerita kepada saksi jika jari kelingking kakinya patah kemudian dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa korban cerita jika yang menyerang satu orang badannya tinggi besar, seorang lagi bertato yang memukul korban tapi tidak kena satu orang lagi badannya kecil yang menginjak korban;
- Bahwa setahu saksi korban tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak diundang di acara pelantikan HIPAKAD sebelah, tetapi saksi hadir;
- Bahwa saksi hadir untuk melakukan penolakan juga untuk protes ke Bupati Klaten karena telah meminjamkan tempat, karena intruksi dari pusat Mabes AD keadaan masih status quo;
- Bahwa saat saksi diminta masuk, kelompok saksi duduk di sebelah kanan, setelah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya lalu ada pengarahannya setelah itu saksi berjabat tangan;
- Bahwa saat berjabat tangan itu ada yang teriak-teriak dan memukul meja yaitu sdr.KURNIAWAN ;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa depan panggung AGUS WIJAYANTO dan KURNIAWAN berjabat tangan;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian apapun yang dilakukan Terdakwa, karena sebagian dari rombongan saksi telah keluar;
- Bahwa saat sdr.KURNIAWAN teriak dan memukul meja, saksi ajak rekan lainnya keluar dan saksi keluar belakang;
- Bahwa saksi tidak melihat keributan antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa saat korban saksi rangkul yang mendekat hanya sdr.LILIS;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa berhadap-hadapan dengan korban karena saksi duduk di depan;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota kehormatan HIPAKAD yaitu orang sipil yang membantu membesarkan HIPAKAD tetapi tidak bisa menjadi pengurus karena Terdakwa bukan anak TNI AD;
- Bahwa di HIPAKAD setiap anggota memiliki hak yang sama dan saksi menjalankan amanat dari Pangdam bahwa tidak boleh ada perpecahan, maka saksi menolak adanya pelantikan;
- Bahwa Terdakwa saat masuk hanya teriak-teriak lalu diajak keluar oleh sdr.AGUS WIJAYANTO agar tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa dalam BAP saksi poin 19, saksi berbicara dengan korban dengan merangkul dan menunjuk korban karena kebiasaan saksi;
- Bahwa pada BAP poin 21 keterangan yang saksi maksud tidak semakin ricuh karena saat itu KURNIAWAN memukul meja dan teriak agar yang lain tidak terprovokasi;
- Bahwa saat saksi telepon korban mengatakan jika ada 3 (tiga) orang yang menyerangnya tetapi korban tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa saat itu memakai seragam HIPAKAD dan sepatunya bukan PDL;
- Bahwa saat sdr.AGUS WIJAYANTO mendekati korban kemudian Terdakwa masuk, sekitar jarak 5 meter dari saksi, AGUS WIJAYANTO lalu mengajak keluar Terdakwa;
- Bahwa saksi mendekati korban dan berpelukan dengan korban dan saat itu saksi menanyakan konsistensi dari korban;
- Bahwa saksi memeluk korban dari samping;
- Bahwa sdr.LILIS sempat mendekati saksi dan korban;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi tahu jika korban juga memiliki sakit asam urat yang tinggi dan pada tahun 2019 korban memiliki riwayat pernah kecelakaan dan kakinya cidera;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban pernah cerita jika dirawat dirumah sakit karena kecelakaan dan saksi lihat korban diperban;
- Bahwa ada Perpecahan di DPP HIPAKAD karena Ketua Umum HARINA TAMBUNAN banyak melakukan pelanggaran AD dan ART sehingga banyak DPD minta untuk diganti lalu pada tahun 2022 diganti ISWAN putra Tri Sutirino;
- Bahwa syarat mutlak menjadi pengurus HIPAKAD adalah SKEP dan NRP orang tua;
- Bahwa Pada tahun 2020 Ketua DPD Jawa Tengah AGUS WIJAYANTO menggantikan KURNIAWAN, karena telah melakukan pelanggaran AD dan ART maka DPC lain minta dewan penasihat menonaktifkan KURNIAWAN;
- Bahwa setelah kejadian di pendopo, saksi mendengar berita tanggal 30 Oktober 2021 bahwa saksi di fitnah telah ada adu fisik dengan korban, saksi lalu menghubungi korban untuk menanyakan berita tersebut dan saat itu korban menyatakan bahwa tidak ada adu fisik antara saksi dengan korban;
- Bahwa saatsdr.AGUS WIJAYANTO selesai jabat tangan dengan sdr.KURNIAWAN, sdr. AGUS WIJAYANTO mendekati korban dan berbincang-bincang didepan gamelan dan saat itu sdr. LILIS belum ada di situ;
- Bahwa sdr.AGUS WIJAYANTO mengajak Terdakwa keluar agar tidak terjadi gesekan juga sesuai arahan dari Dandim;
- Bahwa saat setelah selesai acara pelantikan masih ada intel dari Polres, intel Kodim, Satpol PP dan juga wartawan di lokasi acara;
- Bahwa saksi mendekati korban didepan gamelan dengan posisi berdiri dan saksi tidak mendengar suara mengaduh dari korban;
- Bahwa saksi bicara dengan korban sekitar 3 sampai 4 menit baru kemudian datang LILIS;
- Bahwa saksi merangkul korban dengan tangan kiri;
- Bahwa Korban sakit asam urat di kaki kanan dan jika ada acara di Semarang karena perjalanan jauh kakinya pasti bengkok;
- Bahwa pengurus lainnya banyak yang tahu jika korban sakit asam urat dan pernah kecelakaan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

## 2, NURUL AINI CAHYA NINGRUM (saksi tidak di sumpah)

- Bahwa saksi merupakan istri Terdakwa

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait Kejadian di pendopo Klaten pada tanggal 29 Oktober 2021 saat ada acara pelantikan pengurus DPC HIPAKAD Klaten;
- Bahwa saksi datang bersama beberapa pengurus dan anggota kelokasi acara;
- Bahwa kedatangan saksi hanya untuk meluruskan bahwa HIPAKAD DPC yang saksi pimpin terdaftar dan ada surat keputusannya (SK);
- Bahwa saksi datang dilokasi sekitar pukul 09 kurang sedikit, saksi saat itu berada di luar dulu karena pintu gedung pendopo di kunci dari dalam;
- Bahwa saksi berada diluar Gedung sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa saat diluar Gedung saksi bertemu dengan Bupati Klaten, dan bupati mohon maaf karena ada kesalahan dari stafnya, dan tidak mengetahui jika ada HIPAKAD yang diakui Kesbangpol Klaten;
- Bahwa saat acara berlangsung didalam gedung, Dandim, Kapolres dan Kesbangpol Klaten tidak hadir dilokasi acara;
- Bahwa setelah acara selesai dan spanduk diturunkan, Dandim meminta kita saksi dan rombongan yang berada di luar untuk masuk;
- Bahwa rombongan saksi masuk dan duduk didepan kanan, kemudian ada arahan dari Dandim, Kapolres dan Kesbangpol Klaten yang meminta agar masalah diselesaikan secara internal dan baik-baik;
- Bahwa setelah acara selesai saksi dan rombongan saksi diminta untuk melakukan foto bersama lalu saling berjabat tangan;
- Bahwa saat itu saksi melihat sdr.AGUS WIJAYANTO bertemu sdr.KURNIAWAN disisi kiri panggung, mereka saling berbicara dan hanya sebentar;
- Bahwa sdr. AGUS WIJAYANTO menemui korban yang berjarak 5 (lima) meter dari saksi dan saling bicara sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa (suami saksi) dan sdr.AGUS WIJAYANTO di depan gamelan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa berjalan menuju korban;
- Bahwa saat Terdakwa mendekati korban, sdr.AGUS WIJAYANTO mendekati Terdakwa dan merangkul dan diajak keluar;
- Bahwa saat Terdakwa bicara dengan korban, saksi tertutup oleh sdr.AGUS WIJAYANTO, saat itu saksi bicara dengan Terdakwa "pak Dandim belum keluar";
- Bahwa saksi mengatakan itu kepada Terdakwa karena ingin ikut preskom bersama pak Dandim;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal korban sejak tahun 2019 dan pernah bertemu korban di Kodam Diponegoro;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

### 3 Saksi LILIK SYAMSUWARDI

- Bahwa Saksi kenal korban sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi mengenal korban di Purwokerto saat masih sama-sama di organisasi FKPPi karena saya sebagai pengurus di wilayah Banyumas;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 masih sering komunikasi;
- Bahwa sejak tahun 2021 sampai sekarang sudah tidak pernah bertemu dan tidak komunikasi lagi;
- Bahwa tahun 2018 saksi ikut organisasi HIPAKAD, saksi sebagai ketua DPC Banyumas dan korban merupakan pengurus di DPD HIPAKAD Jawa Tengah perwakilan dari Banyumas;
- BAHWA Setahu SAKSI korban memiliki riwayat sakit asam urat akut;
- Bahwa Korban pernah masuk Rumah Sakit Jati Keluarga di Banyumas sebanyak 2 (dua) kali dengan kondisi tidak bisa berjalan;
- Bahwa pada tahun 2019 korban kecelakaan jatuh dari motor, di kaki kanannya memakai perban elastis warna coklat, saat itu saksi menengok mulai dari korban masuk UGD sampai masuk bangsal perawatan;
- Bahwa korban setelah kecelakaan memakai krek dan kaki kanan mulai punggung kaki sampai pergelangan kaki di perban;
- Bahwa setahu saksi korban sakit asam urat dirawat di rumah selama 6 (enam) hari di Rumah Sakit Jati Keluarga;
- Bahwa saat di UGD korban hanya tiduran tidak bisa berjalan, sekitar 2 hari kemudian masuk ke bangsal perawatan;
- Bahwa asam urat korban di kedua kakinya bengkak sampai tidak bisa untuk menapak dan berjalan;
- Bahwa terakhir tahun 2019 korban pernah mengeluh sakit asam uratnya setelah itu saksi tidak pernah dengar lagi keluhan dari korban;
- Bahwa korban tempat tinggalnya berpindah-pindah karena korban masih mengontrak rumahnya;
- Bahwa saksi sering pergi dengan korban perjalanan jauh antara tahun 2018 sampai tahun 2019 dan jika kambuh kaki korban bengkak;
- Bahwa saat korban kecelakaan jatuh dari motor, saya tidak tahu korban dirawat dimana;
- Bahwa menurut keterangan korban kecelakaan jatuh dari motor, karena menghindari lobang, dan kaki kanannya di perban;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perilaku Terdakwa baik dan taat ibadah;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf notaris di daerah Purwokerto;
- Bahwa korban sendiri yang cerita kepada saya jika memiliki sakit asam urat akut;
- Bahwa saksi ikut HIPAKAD kelompoknya sdr.AGUS WIJAYANTO;
- Bahwa Info dari group WA HIPAKAD kelompoknya sdr.AGUS WIJAYANTO ada pelantikan pengurus baru menggantikan sdr.AINI;
- Bahwa saksi tidak ikut ke lokasi kejadian di Klaten;
- Bahwa saksi mengetahui ada keributan antara kubu AINI dengan kubu pengurus yang baru dari WA grup;
- Saksi tidak tahu bagaimana kejadian keributannya;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa anggota HIPAKAD DPC Klaten, saksi tidak tahu Terdakwa pengurus atau bukan;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian keributan tersebut, karena tidak berada di lokasi;
- Bahwa Info kejadian keributan tersebut saksi ketahui dari group WA kelompok HIPAKAD AGUS WIJAYANTO;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

#### 4. Saksi ANIK SUSMIARTI

- Bahwa saksi mengenal korban sejak tahun 2018, saat akan membentuk HIPAKAD Jawa Tengah;
- Bahwa saksi adalah pengurus di Dewan Penasihat di HIPAKAD DPD Jawa Tengah,
- Bahwa anggota Dewan Penasihat HIPAKAD DPD Jawa Tengah ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Dewan Penasihat memiliki kewenangan dan tugas memberikan saran dan teguran kepada pengurus bila melanggar AD ART dapat memberhentikan kegiatannya;
- Bahwa Hubungan saksi dengan korban sangat dekat, karena korban sering cerita dan curhat kepada saya baik masalah pribadi atau organisasi;
- Bahwa korban pernah jatuh dari sepeda motor dan mengabari saksi;
- Bahwa saat itu Korban cerita jika jari telapak kakinya retak sedikit;
- Bahwa beberapa bulan kemudian saksi bertemu korban sekitar akhir tahun 2019 saksi lihat kaki korban bengkak dan menghitam seperti tetanus, kemudian korban cerita jika terkena asam urat;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kecelakaan kaki korban di perban warna coklat, balutan perban dari telapak kaki sampai pergelangan kakinya;
- Bahwa saksi tidak tahu saat itu ada luka atau memar di kaki korban;
- Bahwa setelah jatuh dari motor korban tidak memakai alat bantu jalan, tetapi korban jalannya agak pincang;
- Bahwa saksi tidak tahu korban memiliki sakit asam urat, saya tahunya korban jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa saksi pernah mendengar sdr. KURNIAWAN ingin mengganti sdr.AINI dan saat diganti sdr.AINI masih menjabat;
- Bahwa Terdakwa perilakunya baik, karena saksi tahu jika Terdakwa menemani AINI, saksi hanya tahu perilakunya tetapi tidak mengenal dekat Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak DPC HIPAKAD Klaten terbentuk, saksi tahunya dengan isterinya sebagai ketua DPC Klaten;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bukan putra putri TNI AD;
- Bahwa saksi ada di anggota group WA DPD Jawa Tengah karena saksi yang membentuk group WA;
- Bahwa saksi tidak tahu ada keributan di DPC Klaten;
- Bahwa saksi tidak tahu HIPAKAD kubu AGUS WIJAYANTO datang di lokasi pelantikan pengurus baru DPC Klaten;
- Bajwa saksi tidak diberitahu jika HIPAKAD kubu AGUS WIJAYANTO datang di lokasi pelantikan pengurus baru DPC Klaten;
- Bahwa saksi dengar dari DPP kubu sebelah jika ada penganiayaan dan saksi bantah karena infonya ada kesalah pahaman saja;
- Bahwa sdr.KURNIAWAN tidak dianggap sebagai pengurus DPD HIPAKAD Jawa Tengah;
- Bahwa Lebih dahulu sdr.KURNIAWAN sebagai ketua DPD HIPAKAD Jawa Tengah dari pada sdr.AGUS WIJAYANTO;
- Bahwa saksi tidak tahu ada keributan saat pelantikan pengurus di DPC Klaten;
- Bahwa saksi mendengar dan tahu keributan setelah kejadian laporan dari pengurus

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan

## 5. Saksi SUGENG IRIANTO

- Bahwa saksi mengenal korban sejak tahun 2015 di organisasi FKPPi;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal korban secara pribadi, karena korban pernah menawarkan bisnis uang rusak, dan saksi saat itu sempat menyerahkan uang sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Sampai sekarang bisnis tersebut tidak berjalan dan uang saksi belum kembali;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah melaporkan korban ke Polisi dan baru sekitar 3 (tiga) bulan ini laporan saksi dilakukan penyelidikan oleh polisi;
- Bahwa selain uang, korban juga pernah membawa 2 unit mobil milik saksi dan 2 unit sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi komunikasi dengan korban terakhir sekitar tahun 2020
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh korban bahwa dia memiliki riwayat sakit asam urat yang kena kaki kanannya;
- Bahwa saksi pernah kerumah korban dan melihat korban memakai krek alat bantu untuk berjalan sekitar tahun 2019 sampai tahun 2020;
- Bahwa saat itu saksi lihat kaki korban dibungkus diperban warna coklat;
- Bahwa saksi terakhir melihat korban memakai krek alat bantu jalan sekitar awal tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari orang lain jika korban pernah jatuh kecelakaan dari sepeda motor;
- Bahwa saksi pernah melaporkan korban ke polisi dengan dugaan kasus penipuan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada peristiwa pelantikan DPC HIPAKAD di Klaten;
- Bahwa saksi juga merupakan anggota HIPAKAD;
- Bahwa saksi tidak tahu ada ribut-ribut di WA group, karena saksi tidak masuk didalam WA group tersebut;
- Bahwa menurut saksi korban perilakunya tidak bagus karena telah melakukan penipuan kepada saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

## 6.DWI WAHYU PRAPTO WIBOWO

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi sering komunikasi dengan Terdakwa karena kami bertetangga;
- Bahwa Terdakwa aktif dikegiatan kemasyarakatan dan juga aktif di keagamaan, karena Terdakwa juga sebagai penceramah di pondok pesantren;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Terdakwa ada 6 yang namanya Inggi, Bintang, Atta, Mada, Ika dan Noval;
- Bahwa Inggi dan Bintang merupakan anak AINI dengan suami pertamanya, Mada dan Atta anak AINI dengan suami keduanya serta Ika dan Noval merupakan anak bawaan dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah membuat keributan dilingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dulu isterinya pernah kerja jualan barang kelontong tetapi setelah pandemic sudah tidak berjualan lagi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa ikut kontraktor dibagian listrik;
- Bahwa sejak tahun 2020 Terdakwa tinggal dilingkungan tempat tinggal saksi ;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah isterinya karena isterinya merupakan asli daerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa berangkat kerja setiap hari dan pulang sekitar magrib;
- Bahwa saksi sempat mendengar info dari isteri Terdakwa jika Terdakwa punya masalah pidana yang menyimpannya;
- Bahwa saksi mendapat Informasi dari AINI Terdakwa di duga melakukan penganiayaan dengan menginjak;
- Bahwa saksi tidak tahu fakta kejadiannya penganiayaan tersebut;
- Bahwa HIPAKAD merupakan perkumpulan putra putri TNI;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa merupakan anggota HIPAKAD karena sering melihat menggunakan seragam organisasinya dan sering menggunakan seragam yang sama dengan AINI jika akan rapat HIPAKAD;
- Bahwa saksi bukan anggota HIPAKAD;
- Bahwa saksi mengetahui organisasi HIPAKAD karena ada kegiatan sosial yang di lakukan yaitu vaksin saat pandemic covid ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memiliki jabatan apa di HIPAKAD;
- Bahwa setahu saksi ketua HIPAKAD Klaten adalah AINI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk kejadian keributan di pendopo Klaten;
- Bahwa ada surat yang di tandayangani oleh warga di lingkungan tempat tinggal Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa adalah orang yang baik dan berkelakuan baik ;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut tanda tangan disurat tersebut sebagai ketua kelompok Darwis (kelompok sadar wisata);
- Bahwa surat tersebut dimintakan oleh sdri.AINI bahwa isi surat tersebut menerangkan bahwa Terdakwa berkelakuan baik dilingkungan rumahnya dan mohon agar di ringankan hukumannya;;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keteranganya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan Terdakwa telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena terkait peristiwa penganiayaan di pendopo Klaten pada tanggal 29 Oktober 2021;
- Bahwa saat itu ada pelantikan Ketua DPC Klaten dari pihak HIPAKAD kubu KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa hadir sebagai anggota DPC HIPAKAD Klaten yang ber SK (Surat Keputusan);
- Bahwa semua peserta diundang termasuk Terdakwa diundang oleh DPC yang ber SK;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak masuk saat sampai dilokasi gedung pelantikan;
- Bahwa Anggota DPC Klaten dibawah ketua sdri.AINI yang hadir ada 25 sampai 40 orang;
- Bahwa Terdakwa datang sekitar jam 09. kurang sedikit dan karena tidak bisa masuk Terdakwa melakukan demo menolak pelantikan;
- Bahwa kelompok Terdakwa diperbolehkan masuk setelah ada pengarahannya dari Dandim dan Kapolres Klaten;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk lalu posisi duduk kelompok Terdakwa dipisah, setelah itu ada pengarahannya dari Dandim, Kapolres dan Kesbangpol Klaten, setelah itu semua pihak saling bersalaman dan diakhiri dengan foto bersama;
- Bahwa saat acara tersebut Terdakwa menggunakan jaket warna hijau dan sepatu biasa warna coklat;
- Bahwa Untuk kelompok sdr. KURNIAWAN menggunakan seragam doreng hijau, sedangkan kelompok kami menggunakan seragam hijau;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok sdr.KURNIAWAN banyak yang memakai sepatu PDL dan sepatu boot;
- Bahwa Terdakwa sempat mendengar ada orang yang memukul meja;
- Bahwa Terdakwa hanya sebentar bertemu dan berhadapan dengan korban;
- Bahwa Terdakwa juga sempat mengatakan kepada sdr.AGUS WIJAYANTO "kok panitinya tidak tanggung jawab";
- Bahwa saat berhadapan dengan korban Terdakwa mengatakan "kok sampai ada pelantikan, mas kan sebagai ketua panitinya";
- Bahwa setelah mengatakan tersebut Terdakwa sempat reflek menendang korban dengan kaki kiri dan mengenai betis kanan korban;
- Bahwa saat Terdakwa menendang betis korban ada AGUS WIJAYANTO didepan Terdakwa dan jarak Terdakwa dengan korban sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saat menendang betis korban Terdakwa merasakan ibu jari kaki terdakwa mengenai betis korban;
- Bahwa tidak pernah memukul korban dan tidak pernah menginjak kaki korban;
- Bahwa saat Terdakwa menendang korban tidak mengaduh;
- Bahwa Terdakwa menendang korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat menendang korban tidak ada LILIS di tempat tersebut yang ada hanya Terdakwa, korban dan AGUS WIJAYANTO;
- Bahwa selang beberapa hari saat Terdakwa membaca chat WA isteri Terdakwa, korban beritanya dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu setelah ditendang korban jalannya pincang atau tidak;
- Bahwa saat menendang Terdakwa tidak memakai kekuatan penuh karena saat itu reflek saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar kata-kata selamatkan pak Tri dan lakukan visum;
- Bahwa menurut kabar jari kaki korban retak dan saat itu Terdakwa katakan kepada isteri Terdakwa tidak menginjak korban karena didepan Terdakwa saat itu ada AGUS WIJAYANTO;
- Bahwa saat itu Terdakwa dengar sdr.IMAM GUNARTO berkata kepada korban dimana jiwa korsa kamu;
- Bahwa dari pihak kelompok Terdakwa tidak setuju adanya pelantikan;
- Bahwa saat menendang korban Terdakwa tidak ada marah-marah;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu korban memiliki riwayat sakit asam urat dan pernah jatuh dari sepeda motor

Menimbang bahwa di persidangan telah di bacakan Visum Et Repertum Nomor. 114/XII/Ver/RSU.IK/2021 tanggal 21 Desember 2021 an. Tri Wahyono, yang ditandatangani oleh dr. Rusmindarti, dokter yang bekerja pada RSU Islam Klaten, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban seorang laki-laki dewasa, datang di IGD RSU Islam Klaten pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 14.02 WIB, terregistrasi dengan Nomor Rekam Medik 0593289
2. Saat korban datang di IGD diterima oleh dr. Rusmindarti selaku dokter IGD.  
Hasil pemeriksaan fisik : keadaan umum : sedang, kesadaran : sadar, *Glasgow Coma Scale (GCS) eye 4 verbal 5 motoric 6 = 15*, teleng mata : jernih, refleks cahaya : positif.  
Pemeriksaan tanda-tanda vital : tekanan darah : 168/100 mmHg, nadi : 115 permenit, pernafasan : 18 kali permenit, suhu : 36.3 derajat celcius.
3. Pada pemeriksaan tubuh korban didapatkan : punggung kanan kaki bengkak.
4. Pemeriksaan penunjang : rontgen kaki kanan : sugestif fissure base metatarsal V pedis dextra (curiga retak pada tulang metatarsal V kaki kanan), tidak tampak dislokasi sendi, swelling soft tissue regio pedis (pembengkakan jaringan lunak pada kaki).
5. Korban mendapatkan perawatan beberapa saat di ruang IGD, selanjutnya pulang.

## Kesimpulan :

Korban seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban didapatkan punggung kaki kanan bengkak akibat benda tumpul dan keras. Kelainan yang didapat tidak dapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel foto kegiatan pelantikan DPC HIPAKAD Klaten tanggal 29 Oktober 2021.
- 1 (satu) potong jaket motif loreng warna coklat merk "Cardinal CSL"
- 1 (satu) potong celana panjang bahan kain warna abu-abu tua merk "CARDINAL"

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu jenis casual ukuran 42 warna coklat merk "JIM JOKER".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, sekitar jam 10.00 WIB di dalam Pendopo Pemkab. Klaten yang terletak di Jl. Pemuda Selatan No. 294 Ds. Tegalyoso Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten dilaksanakan pelantikan pengurus DPC Hipakad Klaten;
- Bahwa acara pelantikan pengurus DPC HIPAKAT yang baru sebagai ketuanya adalah sdr.BASID menggantikan ketua DPC HIPAKAT yang lama sdri,AINI;
- Bahwa acara Pelantikan tersebut tidak dikehendaki anggota maupun pengurus HIPAKAD yang diketuai oleh sdri. Aini (istri Terdakwa).
- Bahwa Terdakwa bersama istri Terdakwa (AINI) serta anggota HIPAKAD yang ber-SK, antara lain sdr. Agus Wijayanto dan saksi Imam Gunarto hadir di tempat tersebut untuk menolak pelantikan.
- Bahwa awalnya kelompok Terdakwa (yang menolak pelantikan )berada di luar pendopo, namun setelah pelantikan selesai oleh Muspida Terdakwa dan rekan-rekan dipersilakan masuk ke dalam pendopo dan diberi tempat duduk di barisan kursi sebelah kiri sedangkan kelompok yang melakukan pelantikan di barisan kursi sebelah kanan, kemudian Dandim, Kesbangpol dan Kapolres memberikan arahan agar saling menghormati dan tidak ada keributan pada saat acara tersebut;
- Bahwa setelah selesai memberikan arahan kemudian Muspida keluar meninggalkan Pendopo, setelah itu terjadi keributan antara Pihak HIPAKAD yang melaksanakan telah melakukan pelantikan dengan pihak yang menolak pelantikan;
- Bahwa saksi Imam Gunarto mendekati saksi Tri wahyono dan memegang saksi Tri Wahyono dengan cara memeluk dari belakang, kemudian Terdakwa mendekati saksi Tri Wahyono dan saat itu Terdakwa dalam keadaan marah kemudian memukul saksi Tri Wahyono dengan tangannya namun tidak kena karena dihalang-halangi oleh saksi Lilis Maryani,;
- Bahwa Terdakwa juga menendang kaki saksi Tri Wahyono namun tidak kena, kemudian Terdakwa menginjakkan kaki saksi Tri Wahyono mengenai punggung kaki kanan saksi Tri Wahyono sehingga saksi Tri Wahyono berteriak mengaduh karena merasa kesakitan.

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku menendang saksi Tri Wahyono sebanyak satu kali mengenai betis kaki korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Tri Wahyono mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum No. 114/XII/Ver/RSU.IK/2021 tanggal 21 Desember 2021 an. Tri Wahyono, yang ditandatangani oleh dr. Rusmindarti, dokter yang bekerja pada RSU Islam Klaten, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Korban seorang laki-laki dewasa, datang di IGD RSU Islam Klaten pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 14.02 WIB, terregistrasi dengan Nomor Rekam Medik 0593289;
  2. Saat korban datang di IGD diterima oleh dr. Rusmindarti selaku dokter IGD.

Hasil pemeriksaan fisik : keadaan umum : sedang, kesadaran : sadar, *Glasgow Coma Scale (GCS) eye 4 verbal 5 motoric 6 = 15*, teleng mata : jernih, refleks cahaya : positif.

Pemeriksaan tanda-tanda vital : tekanan darah : 168/100 mmHg, nadi : 115 permenit, pernafasan : 18 kali permenit, suhu : 36.3 derajat celcius.

1. Pada pemeriksaan tubuh korban didapatkan : punggung kanan kaki bengkak.
2. Pemeriksaan penunjang : rontgen kaki kanan : sugestif fissure base metatarsal V pedis dextra (curiga retak pada tulang metatarsal V kaki kanan), tidak tampak dislokasi sendi, swelling soft tissue regio pedis (pembengkakan jaringan lunak pada kaki).
3. Korban mendapatkan perawatan beberapa saat di ruang IGD, selanjutnya pulang.

### Kesimpulan :

Korban seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban didapatkan punggung kaki kanan bengkak akibat benda tumpul dan keras. Kelainan yang didapat tidak dapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln



2. Melakukan Penganiayaan .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa:**

Menimbang bahwa yang di maksud barang siapa menunjuk kepada subyek Hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang ( manusia ) yang dalam perkara ini adalah saudara **SEPTO PRAYITNO BIN KODIR DULLAH SUJADI** dengan segala identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun psichis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

.Menimbang bahwa oleh karena itu unsur ke 1 barang siapa telah terbukti;

**Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tesebut sehingga membuat menjadi terang maknanya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu ; bahwa menurut Dali Mutiara (lihat buku Kedjahatan dan pelanggaran kriminil sehari-hari, 1957:72), penganiayaan ialah: *"perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja membikin sakit orang, atau luka berat atau si korban sampai meninggal dunia dan si Terdakwa tahu bahwa tindakan itu telah dilakukannya, terhadap orang tersebut"*.

Menurut yurisprudensi (HR 25 Juni 1894, HR 10 Juni 1924, HR 21 Oktober 1935), penganiayaan adalah: *"perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, sekitar jam 10.00 WIB di dalam Pendopo Pemkab. Klaten yang terletak di Jl. Pemuda Selatan No. 294 Ds. Tegalyoso Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten dilaksanakan pelantikan pengurus DPC Hipakad Klaten untuk melantik ketua HIPAKAT yang baru sebagai ketuanya adalah sdr.BASID menggantikan ketua DPC HIPAKAT yang lama yaitu sdri,AINI, acara Pelantikan tersebut tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki anggota maupun pengurus HIPAKAD yang lama yang diketuai oleh sdri. Aini (istri Terdakwa).

Menimbang bahwa Terdakwa bersama istri Terdakwa (AINI) serta anggota HIPAKAD yang ber-SK, antara lain sdr. Agus Wijayanto dan saksi Imam Gunarto hadir di tempat tersebut untuk menolak pelantikan.

Menimbang bahwa awalnya kelompok Terdakwa (yang menolak pelantikan) berada di luar pendopo, namun setelah pelantikan selesai Terdakwa dan rekan-rekan dipersilakan masuk ke dalam pendopo dan diberi tempat duduk di barisan kursi sebelah kiri sedangkan kelompok yang melakukan pelantikan di barisan kursi sebelah kanan, kemudian Dandim, Kesbangpol dan Kapolres memberikan arahan agar saling menghormati dan tidak ada keributan pada saat acara tersebut;

Menimbang bahwa setelah selesai memberikan arahan kemudian Muspida keluar meninggalkan Pendopo, setelah itu terjadi keributan antara Pihak HIPAKAD yang telah melakukan pelantikan dengan pihak yang menolak pelantikan;

Menimbang bahwa saat terjadi keributan saksi Imam Gunarto mendekati saksi korban Tri wahyono dan memeluk saksi Tri Wahyono dari belakang, kemudian Terdakwa mendekati saksi Tri Wahyono dan saat itu Terdakwa dalam keadaan marah kemudian memukul dan menendang saksi Tri Wahyono namun tidak mengenai tubuh saksi Tri Wahyono karena dihalang-halangi oleh saksi Lilis Maryani, kemudian Terdakwa menginjak kaki saksi Tri Wahyono mengenai punggung kaki kanan saksi Tri Wahyono sehingga saksi Tri Wahyono berteriak mengaduh karena merasa kesakitan namun di persidangan Terdakwa mengaku hanya menendang saksi Tri Wahyono sebanyak satu kali mengenai betis kaki korban;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Tri Wahyono mengalami bengkok pada kaki dan di bawa ke Rumah saksit dan di lakukan visum et repertum sebagaimana Visum et Repertum Nomor . 114/XII/Ver/RSU.IK/2021 tanggal 21 Desember 2021 an. Tri Wahyono, yang ditandatangani oleh dr. Rusmindarti, dokter yang bekerja pada RSU Islam Klaten, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

3. Korban seorang laki-laki dewasa, datang di IGD RSU Islam Klaten pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 14.02 WIB, tersegregasi dengan Nomor Rekam Medik 0593289;
4. Saat korban datang di IGD diterima oleh dr. Rusmindarti selaku dokter IGD.

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil pemeriksaan fisik : keadaan umum : sedang, kesadaran : sadar, *Glasgow Coma Scale (GCS) eye 4 verbal 5 motoric 6 = 15*, teleng mata : jernih, refleks cahaya : positif.

Pemeriksaan tanda-tanda vital : tekanan darah : 168/100 mmHg, nadi : 115 permenit, pernafasan : 18 kali permenit, suhu : 36.3 derajat celcius.

4. Pada pemeriksaan tubuh korban didapatkan : punggung kanan kaki bengkak.
5. Pemeriksaan penunjang : rontgen kaki kanan : sugestif fissure base metatarsal V pedis dextra (curiga retak pada tulang metatarsal V kaki kanan), tidak tampak dislokasi sendi, swelling soft tissue regio pedis (pembengkakan jaringan lunak pada kaki).
6. Korban mendapatkan perawatan beberapa saat di ruang IGD, selanjutnya pulang.

Kesimpulan :

Korban seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban didapatkan punggung kaki kanan bengkak akibat benda tumpul dan keras. Kelainan yang didapat tidak dapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban.

Menimbang bahwa Terdakwa dengan sengaja menginjak kaki Saksi korban Tri Wahyono tersebut di lakukan dalam keadaan marah karena Terdakwa tidak menghendaki adanya pergantian ketua DPC HIPAKAT cabang Klaten untuk menggantikan ketua DPC HIPAKAT yang lama sedangkan Ketua yang lama masih menjabat yaitu sdri. AINI (istri Terdakwa) akibat injakan kaki oleh terdakwa tersebut saksi korban Tri Wahyono mengalami rasa sakit selama beberapa hari;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap Unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dakwaan pasal 351 ayat (1) Kitab undang undang Hukum Pidana telah terbukti dilakukan oleh terdakwa secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan terbuktinya semua unsur pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab undang undang Hukum Pidana maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang di sampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Terdakwa Septo Prayitno bin Dulah Sujad dari Tuntutan pidana sebagaimana yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa terhadap bukti bukti yang di ajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tentang perbuatan korban terkait adanya dugaan tindak pidana lain hal tersebut merupakan kasus /perkara lain yang tidak berkaitan dengan perkara ini sehingga harus di kesampingkan, sedangkan bukti mengenai surat dari warga di tempat tinggal Terdakwa yang pada inti pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang baik dan masih di butuhkan oleh masyarakat terbukti dari tanda tangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk oleh warga setempat dan memohon agar Terdakwa di ringankan hukuman hal tersebut dapat di pertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak di jumpai adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas adalah merupakan kewajiban Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan dia ancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab undang undang Hukum Pidana, Terdakwa harus di jatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena persyaratan untuk melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa terpenuhi, maka menetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bendel foto kegiatan pelantikan DPC HIPAKAD Klaten tanggal 29 Oktober 2021. terhadap barang bukti tersebut oleh karena sudah tidak di perlukan lagi maka terhadap barang bukti tersebut agar Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) potong jaket motif loreng warna coklat merk "Cardinal CSL"
- 1 (satu) potong celana panjang bahan kain warna abu-abu tua merk "CARDINAL"

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu jenis casual ukuran 42 warna coklat merk "JIM JOKER". terhadap barang bukti tersebut oleh karena merupakan barang yang di gunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut **dimusnahkan**.

Menimbang bahwa seperti di ketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan ,akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar di masa mendatang terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana lagi.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada hukuman yang akan di jatuhkan terlebih dahulu perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa membuat derita bagi oranglain

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa belum pernah di Hukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab undang undang Hukum Pidana,dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang hukum acara pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTO PRAYITNO BIN KODIR DULLAH SUJADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto kegiatan pelantikan DPC HIPAKAD Klaten tanggal 29 Oktober 2021.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) potong jaket motif loreng warna coklat merk "Cardinal CSL"
- 1 (satu) potong celana panjang bahan kain warna abu-abu tua merk "CARDINAL"
- 1 (satu) pasang sepatu jenis casual ukuran 42 warna coklat merk "JIM JOKER".

## **Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin tanggal 28 November 2022, oleh kami, SURYODIYONO S.H., sebagai Hakim Ketua majelis, ARIS GUNAWAN, S.H. dan GANDUNG, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SIGID INDARTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh LAKSMI HAYU PAWERTI, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Klaten, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIS GUNAWAN, S.H.

SURYODIYONO, S.H.

GANDUNG, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SIGID INDARTO, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)